

PERATURAN BERSAMA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, MENTERI DALAM NEGERI
DAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR : 17/Men.PP/Dep.II/VII/2005

NOMOR 28A TAHUN 2005

NOMOR : 1/PB/2005

TENTANG

PERCEPATAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
MENTERI DALAM NEGERI, DAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa tingginya jumlah buta aksara perempuan mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya perempuan, oleh karena itu perlu dilakukan pemberantasan buta aksara secara menyeluruh, serentak dan terpadu dengan dilandasi semangat gotong royong dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa pemberantasan buta aksara perempuan perlu melibatkan semua pihak baik pemerintah dan masyarakat untuk mendorong perempuan tetap belajar dan melanjutkan pendidikan sepanjang hayat melalui "Program Aksi Nasional Pemberantasan Buta Aksara Perempuan" (PAN-PBAP);
 - c. bahwa ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10/Men.PP/Dep.III/V/2005, dan Nomor 96 Tahun 2005 tertanggal 12 Mei 2005 tentang Pemberantasan Buta Aksara Perempuan dinyatakan tidak berlaku karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu disempunakan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri

Pendidikan Nasional tentang Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI NEGARA PEMBUDAYAAN PEREMPUAN, MENTERI DALAM NEGERI, DAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERANTASAN BUTA AKSARA PEREMPUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. Buta Aksara Perempuan adalah Warga Negara Indonesia perempuan yang buta aksara Latin dan angka Arab, buta bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan dasar.
2. Program Aksi Nasional Pemberantasan Buta Aksara Perempuan adalah komitmen kolektif nasional tentang pemberantasan buta aksara perempuan yang dioperasionalkan secara menyeluruh, serentak dan terpadu di seluruh wilayah Indonesia dengan dilandasi semangat gotong royong dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan bersama ini untuk memberantas Buta Aksara Perempuan dalam upaya percepatan penurunan angka buta aksara melalui kebijakan khusus Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan bersama Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pendidikan Nasional.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan bersama ini mengatur pelaksanaan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 4

Pemberantasan Buta Aksara Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui Program Aksi Nasional Keaksaraan Fungsional yang diintegrasikan dengan program pendidikan Non Formal melalui Magang, Kelompok Belajar Keterampilan (KBK), Kelompok Belajar Usaha (KBU), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Kecakapan Hidup (*Life Skills*), dan sejenisnya dengan mempergunakan seperangkat modul/instrumen pembelajaran di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:

- a. melakukan koordinasi advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi Program Aksi Nasional Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
- b. menyiapkan bahan-bahan komunikasi, informasi dan edukasi Program Aksi Nasional Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
- c. menyusun pedoman dan modul pelaksanaan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;

- d. melakukan kajian Pemberantasan Buta Aksara Perempuan dalam Pengembangan Model, Sarana, dan Prasarana yang efektif dan efisien Pelaksanaan Program Aksi Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
- e. melakukan evaluasi nasional dan melaporkan pelaksanaan Gerakan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan kepada Presiden secara berkala setiap tahun.

Pasal 6

Menteri Dalam Negeri mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:

- a. memfasilitasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa dalam pengelolaan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
- b. memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk penyediaan sarana dan prasarana belajar;
- c. mendorong Pemerintah Daerah, Swasta, Organisasi Perempuan, LSM, Organisasi Masyarakat untuk pelaksanaan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
- d. menyusun pedoman pelaksanaan urusan pemerintahan dalam rangka pemberantasan buta aksara perempuan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa;
- e. memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk pembentukan kelompok kerja Pemberantasan Buta Aksara Perempuan di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa;
- f. melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan di daerah dan melaporkan pelaksanaannya kepada Presiden secara berkala setiap tahun dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 7

Menteri Pendidikan Nasional mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:

- a. mendorong percepatan penyiapan sumber daya manusia sebagai tutor, penyelenggara, dan pengelola;
- b. percepatan pengadaan master trainer pembelajaran untuk pemberantasan buta aksara;
- c. menyiapkan master materi bahan ajar berupa modul pendidikan keaksaraan;
- d. mengembangkan panduan/pedoman kurikulum, penyelenggaraan, pegangan tutor, pengawasan, pembinaan, pelestarian, dan penilaian pemberantasan buta aksara;
- e. melakukan evaluasi program dan pembelajaran pemberantasan buta aksara perempuan.

BAB V PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Deputy Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri.
- (3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional.
- (4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 9

Pejabat dari masing-masing instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan pertemuan secara berkala untuk kelancaran Pemberantasan Buta Aksara Perempuan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan di tingkat Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di masing-masing instansi.
- (2) Pelaksanaan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik melalui pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan maupun dana perimbangan.
- (3) Sumber pendanaan yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional, dan Deputi Bidang Kualitas Hidup Perempuan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan menetapkan Pedoman Pemberantasan Buta Aksara Perempuan dan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Buta Aksara Perempuan.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Surat Keputusan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 10/Men.PP/Dep.III/V/2005 dan Nomor: 96 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Buta Aksara Perempuan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal, 18 Juli 2005

MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Dr. Meutia Hatta Swasono

H. MOH. MA'RUF

Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA.

